

## Lanjutkan Peningkatan Jalan Kampung, Bupati: Kita Berkomitmen Penuhi Kebutuhan Utama Masyarakat



Sumber gambar: Kaltim Post 2 Agustus 2024

Perlahan tapi pasti, pembangunan infrastruktur<sup>1</sup> dasar hingga ke tingkat kampung di Bumi Batikawakkal terus berjalan.

**Tanjung Redeb** - Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Seperti pembangunan jalan di Kampung Merancang Ilir, Kecamatan Gunung Tabur, yang terus berproses.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, di sela kunjungan kerja membuka turnamen *minisoccer* di Merancang Ilir, meninjau langsung pembangunan jalan yang dikerjakan dengan sistem cor beton atau *rigid pavement* tersebut.

Tahun ini Pemkab Berau menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp1,377 miliar. Pekerjaan ini akan kembali diusulkan untuk dilanjutkan tahun 2025 mendatang.

Kepala Kampung Merancang Ilir, Zulfikar, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada jajaran Pemkab Berau yang telah mewujudkan pembangunan jalan di Merancang Ilir, khususnya Jalan Bukit Indah, yang merupakan akses utama masyarakat ke sentra perkebunan dan pertanian.

Tidak hanya masyarakat Merancang Ilir, jalan ini dikatakannya juga dimanfaatkan masyarakat dari kampung sekitar. Seperti dari Melati Jaya, Merancang Ulu, maupun masyarakat Kampung Batu Batu. "Terima kasih kami sampaikan. Dengan akses jalan yang baik ini, masyarakat semakin mudah mengangkut hasil buminya untuk dipasarkan," ungkapnya

Bupati Sri Juniarsih Mas, menegaskan pembangunan jalan Bukit Indah akan dilanjutkan sepanjang dua kilometer di tahun depan. Ini dilakukan untuk membuka akses masyarakat. Terlebih jalan ini dimanfaatkan masyarakat dari beberapa kampung. "Selain di Merancang

Iilir, peningkatan jalan pemukiman juga dilakukan di kampung sekitarnya. Tahun ini dialokasikan sebesar Rp11,782 miliar," tandasnya. (rn/prokopim/ind)

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Lanjutkan Peningkatan Jalan Kampung, Bupati: Kita Berkomitmen Penuhi Kebutuhan Utama Masyarakat, 2/8/2024

**Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan dijelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilaksanakan berdasarkan pendekatan Pengembangan Wilayah guna menghasilkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dijelaskan bahwa infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.